

PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUPANG

PENERBITAN SURAT KETERANGAN FISKAL



Persyaratan

- ▶ Foto copy KTP
- ▶ Foto copy identitas Badan Usaha
- ▶ Foto copy kartu NPWPD/NPWRD
- ▶ Foto Copy Tanda Bukti Pelunasan PBB 2 (dua) Tahun Terakhir



Instansi Yang Memproses

- ▶ **Instansi:** Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang



Penanda tangan : Kepala Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Kupang



Prosedur Pengurusan Pelayanan

NO	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN	JANGKA WAKTU
1	Pemohon mengajukan permohonan kepada Dispenda Kabupaten Kupang dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan	Untuk daratan Timor dan Pulau Semau 3 (tiga) hari
2	Pemeriksaan data pemohon	
3	Bila tidak lengkap, dikembalikan dan disertai dengan tanda terima	Untuk daratan Sabu dan Raijua 12(dua belas) hari
4	Yang lengkap diproses Surat Keterangan Fiskal oleh Seksi Pendaftaran dan Pendataan	
5	Penanda tangan Surat Keterangan Fiskal oleh Kepala Dinas Pendapatan kabupaten Kupang. Penyerahan surat keterangan ini disertai dengan tanda terima	